



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 02 /KPTS//2013

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)  
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah juncto pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianya.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Multiyears Kabupaten Bengkalis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 43);
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU Setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
30. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pengeluaran yang Bersifat Mengikat dan Wajib yang Dapat Dikeluarkan Sebelum Ditetapkannya APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

#### MEMUTUSKAN :

— Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Sebagai PPKD
    1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
    2. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    3. Melaksanakan fungsi BUD;
    4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
    5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Bengkalis.
  - b. PPKD melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
    1. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
    2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD;
    3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
    4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, dan membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat;

5. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
6. Menyiapkan pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
7. Melakukan panagihan piutang daerah;
8. Melaksanakan Sisten Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
9. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Kepala Bagian Keuangan dengan specimen tanda tangan dan paraf pejabat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Nama : H. AZRAFIANY AZIZ RAOF, SH
- b. NIP : 19591129 199103 1 001
- c. Pangkat/Golongan : Penata TK. I (III/d)
- d. Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

e. Tanda Tangan : 

f. Paraf : 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 2 Januari 2013  
BUPATI BENGKALIS

  
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
5. Inspektur Kabupaten Bengkalis
6. Direktur PT. Bank Riau Kepri di Pekanbaru
7. Direktur PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Bengkalis